



BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang: a. bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/ PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka menjamin penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas serta upaya meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan ;
21. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6) ;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Assesment Centre Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMERATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Demak ;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak ;
6. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak ;
7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan ;
8. Pendidikan formal adalah kelompok pendidikan jenjang TK/TKLB,SD/SDLB,SMP/SMPLB,SMA/SMALB, dan SMK ;

9. Penataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan ;
10. Pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan ;
11. Pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah upaya penyebaran guru di seluruh wilayah Kabupaten Demak sebagai upaya pencapaian rasio guru : siswa yang ideal ;
12. Komposisi guru Pegawai Negeri Sipil adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan ;
13. Kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil adalah kondisi jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan ;
14. Kelebihan guru Pegawai Negeri Sipil adalah kondisi jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan ;
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ;
16. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Ruang lingkup guru pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor di satuan pendidikan pada jenjang TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

- (1) Setiap satuan pendidikan menghitung dan menganalisis kebutuhan guru pegawai negeri sipil di satuan pendidikannya.

- (2) Setiap satuan pendidikan melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya, pada :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan untuk jenjang Taman Kanak-Kanak/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) dan Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak ;
 - b. Dinas untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (3) Kebutuhan guru dihitung berdasarkan jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (4) Penghitungan jumlah guru berdasarkan jenisnya dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan.
- (5) Berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu pada jenjang Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) ;
 - b. Guru Mata Pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) dan pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMALB dan SMK) ;
 - c. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar (SMP/SMPLB) dan Pendidikan Menengah (SMA/SMALB dan SMK).

Pasal 4

Dalam melakukan penghitungan kebutuhan guru, setiap satuan pendidikan harus memperhatikan prinsip penghitungan sebagai berikut :

1. Penghitungan kebutuhan guru kelas Sekolah Dasar, yaitu :
 - a. setiap rombongan belajar diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas;
 - b. setiap Sekolah Dasar wajib menyediakan guru pendidikan agama dan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 - c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan bagi guru kelas, guru pendidikan agama dan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan minimal 24 jam tatap muka per minggu;
 - d. apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut menyelenggarakan program inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal 1 (satu) guru pendidikan khusus per enam rombongan belajar, dengan penghitungan jam setara dengan guru kelas.
2. Penghitungan kebutuhan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu:
 - a. setiap rombongan belajar, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru;
 - b. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya;
 - c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah 24 jam tatap muka per minggu;
 - d. jumlah rombongan belajar yang digunakan dalam penghitungan adalah jumlah rombongan belajar dengan rasio siswa dan guru;
 - e. rasio siswa dan guru yang digunakan dalam penghitungan adalah 20 sampai dengan 40 siswa per 1 (satu) guru;
 - f. apabila di sekolah ada lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru pendidikan agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
3. Penghitungan kebutuhan guru Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu :
 - a. setiap rombongan belajar, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru;
 - b. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya;
 - c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah 24 jam tatap muka per minggu;

- d. jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu (JTM) dibagi jam wajib mengajar guru yaitu 24 jam tatap muka per minggu;
 - e. jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan belajar per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran perminggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum;
 - f. apabila di sekolah ada lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru pendidikan agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
4. Penghitungan kebutuhan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu :
- a. setiap rombongan belajar, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru kecuali rombongan belajar pada mata pelajaran Dasar Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diampu oleh 1 (satu) guru;
 - b. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya;
 - c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah 24 jam tatap muka perminggu;
 - d. jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu (JTM) dibagi jam wajib mengajar guru yaitu 24 jam tatap muka per minggu;
 - e. jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan belajar per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum;
 - f. apabila di sekolah ada lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru pendidikan agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
5. Penghitungan kebutuhan guru Bimbingan dan Konseling (BK), yaitu :
- a. jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada setiap satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut;
 - b. setiap guru Bimbingan Konseling (BK) wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik;
 - c. setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) harus disediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru Bimbingan dan Konseling (BK);

- d. dasar perhitungan jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) adalah jumlah seluruh peserta didik di sekolah dibagi 200 peserta didik.

Pasal 5

Dalam melakukan penghitungan kebutuhan guru setiap satuan pendidikan harus menggunakan formula penghitungan sebagai berikut :

1. Formula penghitungan kebutuhan guru Sekolah Dasar (SD)

- a. Rumus penghitungan jumlah kebutuhan guru kelas :

$$\begin{aligned} \text{KGK} &= \sum K \times 1 \text{ Guru} \\ \text{KGK} &= \text{Kebutuhan guru kelas} \\ \sum K &= \text{Jumlah kelas} \end{aligned}$$

- b. Rumus penghitungan jumlah guru pendidikan agama dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan:

$$\begin{aligned} \text{KGAP} &= \frac{\text{JTM}}{24} = \sum (\text{MP} \times \sum K1) \\ \text{KGAP} &= \text{Kebutuhan Guru Pendidikan Agama/} \\ &\quad \text{Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan} \\ \text{JTM} &= \text{Jumlah Jam Tatap Muka Perminggu} \\ \text{MP} &= \text{Alokasi jam Mata Pelajaran perminggu pada} \\ &\quad \text{mapel agama/penjaskes di satu tingkat} \\ \sum K &= \text{Jumlah Kelas} \\ 24 &= \text{Jam wajib mengajar perminggu} \end{aligned}$$

2. Formula kebutuhan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Rumus penghitungan jumlah rombongan belajar ideal :

$$\begin{aligned} \text{JR} &= \sum \frac{\text{JM}}{\text{RSG}} \\ \text{JR} &= \text{Jumlah Rombongan Belajar Ideal} \\ \text{JM} &= \text{Jumlah Murid} \\ \text{RSG} &= \text{Rasio Siswa Guru (sesuai SPM)} \end{aligned}$$

- b. Rumus penghitungan jam tatap muka tersedia per mata pelajaran :

$$\begin{aligned} \text{JT} &= \sum \text{JR} \times \text{JTM} \\ \text{JT} &= \text{Jam tersedia} \\ \text{JR} &= \text{Jumlah Rombongan Belajar} \\ \text{JTM} &= \text{Jam tatap muka perminggu sesuai KTSP} \end{aligned}$$

c. Rumus penghitungan kebutuhan guru mata pelajaran :

$$KG = \frac{JT}{24}$$

KG = Kebutuhan guru
 JT = Jam tersedia
 24 = Jam wajib mengajar

3. Formula kebutuhan guru Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Rumus penghitungan jumlah guru SMA per mata pelajaran :

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

KG = Kebutuhan guru
 JTM = Jumlah tatap muka per jenis guru per minggu
 MP = Alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat
 $\sum K$ = Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu
 24 = Jam wajib mengajar per minggu
 1,2,3 = Tingkat 1, 2 dan 3

4. Formula kebutuhan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 a. Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif :

$$KGn/a = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1)+(MP2 \times \sum K2)+(MP3 \times \sum K3)}{24}$$

b. Rumus penghitungan jumlah guru produktif :

$$KGp = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K \times KP1)+(MP2 \times \sum K2 \times KP2)+(MP3 \times \sum K3 \times KP3)}{24}$$

KGn/a = Kebutuhan guru mata pelajaran normatif/adaptif
 KGp = Kebutuhan guru mata pelajaran produktif
 JTM = Jumlah tatap muka per jenis guru per minggu
 MP = Alokasi jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran
 $\sum K$ = Jumlah kelas/rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata Pelajaran produktif pada spesialisasi tertentu

KP = Jumlah kelompok pelajaran produktif setiap
 rombel pada suatu Tingkat yang mengikuti
 mata pelajaran produktif tertentu
 24 = Jam wajib mengajar per minggu
 1,2,3 = Tingkat 1, 2 dan 3

5. Formula kebutuhan guru Bimbingan dan Konseling (BK)
 Rumus penghitungan kebutuhan guru Bimbingan dan
 Konseling (BK) :

$$\text{KG} = \frac{\sum S}{200} \times 1 \text{ Orang guru}$$

KG = Kebutuhan guru

$\sum S$ = Jumlah Siswa

Pasal 6

- (1) Hasil penghitungan kebutuhan jumlah guru pada satu sekolah dapat menghasilkan angka bulat atau angka pecahan, mengingat perencanaan jumlah guru harus berupa angka bulat maka diperlukan pembulatan pada angka yang diperoleh dari hasil penghitungan jumlah guru.
- (2) Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 jam tatap muka per minggu.
- (3) Apabila hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan, maka pembulatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. hasil penghitungan berupa angka pecahan antara 1,01 sampai dengan 1,66, maka pembulatan dilakukan ke bawah, dimana guru yang bersangkutan kemungkinannya mengajar di atas 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu;
 - b. hasil penghitungan berupa angka pecahan antara 1,67 sampai dengan 1,99, maka pembulatan dilakukan ke atas, guru yang bersangkutan akan mengajar di bawah 24 jam tatap muka per minggu.
- (4) Berdasarkan hasil penghitungan ayat 3 (b), maka pada sekolah tersebut tetap disediakan 2 (dua) orang guru, yang seorang guru mengajar 24 jam tatap muka di sekolah induk dan yang seorang lagi mengajar 12 jam tatap muka di sekolah induk dan 12 jam mengajar di sekolah lain.

Pasal 7

- (1) Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten

menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

- (2) Kekurangan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
 - a. menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari Kabupaten Demak atau kabupaten/kota lain;
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (3) Kelebihan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
 - a. memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari Kabupaten Demak atau kabupaten/kota yang lain;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kekurangan dan/atau kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
 - a. menerima atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain di wilayah Kabupaten Demak dan/atau dari kabupaten/kota lain;
 - b. memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu dengan istilah alih fungsi/profesi;
 - c. alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu;
 - d. guru alih fungsi/profesi diwajibkan mengikuti pendidikan/pelatihan/ penataran agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu;
 - e. melakukan pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (5) Kekurangan guru Bimbingan Konseling (BK) dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
 - a. menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari wilayah Kabupaten Demak atau Kabupaten/Kota lain;
 - b. melakukan pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (6) Kelebihan guru Bimbingan Konseling (BK) dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :

- a. memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari wilayah Kabupaten Demak atau Kabupaten/Kota lain;
- b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penataan guru Pegawai Negeri Sipil merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu.
- (2) Guru yang diprioritaskan melaksanakan tugas mengajar minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu didasarkan pada kriteria sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi sebagai berikut:
 - a. guru yang bersertifikat pendidik;
 - b. guru yang mempunyai masa kerja tertinggi sebagai guru;
 - c. guru yang mempunyai pangkat dan golongan tertinggi;
 - d. guru yang menguasai mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - e. guru yang memperoleh angka kredit tertinggi;
 - f. guru yang mendapat tugas tambahan dan mempunyai prestasi kerja baik berdasarkan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat.
- (3) Apabila masih terdapat guru Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan ketentuan :
 - Jenjang SD minimal 20 maksimal 28 peserta didik per kelas;
 - Jenjang SMP minimal 20 maksimal 32 peserta didik per kelas;
 - Jenjang SMA minimal 20 maksimal 32 peserta didik per kelas;
 - Jenjang SMK minimal 15 maksimal 32 peserta didik per kelas;
 - b. meningkatkan daya tampung sekolah;

- c. menata guru yang belum mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu untuk mengajar di sekolah lain dengan ketentuan guru yang bersangkutan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu pada sekolah satuan administrasi pangkalnya.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

Proses penataan guru adalah bentuk penyegaran dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru dalam promosi dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh instansi terkait dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pengembangan sekolah yang meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
- 2) Dalam melakukan perencanaan kebutuhan guru, satuan pendidikan harus mengacu pada rumus penghitungan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 peraturan ini.
- 3) Menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru.
- 4) Melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan/kelebihan guru.
- 5) Melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan, dengan ketentuan :
 - a. tingkat/jenjang TK/TKLB dan SD/SDLB dikirim kepada UPTD Dikpora Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
 - b. tingkat/jenjang SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.
- 6) UPTD Kecamatan mempunyai kewajiban :
 - a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK/TKLB dan SD/SDLB di Kecamatan yang bersangkutan;

- b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK/TKLB dan SD/SDLB di wilayah kecamatan bersangkutan;
 - c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.
- 7) Dinas mempunyai kewajiban menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jenjang pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB dari seluruh kepala UPTD Dikpora Kecamatan dan SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dari kepala satuan pendidikan di wilayah Daerah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan yang mempunyai kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain, maka satuan pendidikan akan mengusulkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.
- (2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
 - b. pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan;
 - c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.
- (3) Apabila di Daerah ada kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru BK, maka Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di kabupaten/kota lain yang kekurangan guru.

- (4) Pemindahan kelebihan guru ke satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a. guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru;
 - b. guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan;
 - c. guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
 - d. guru yang bersertifikat pendidik tetapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu;
 - e. guru yang mempunyai masa kerja paling sedikit;
 - f. atas permintaan guru sendiri;
 - g. guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satuan administrasi pangkal (satminkal) harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester.
- (2) Proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dalam satu kabupaten, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.
- (3) Proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru antar kabupaten/kota lain, dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan dengan tujuan untuk mempermudah proses pemindahan gaji guru PNS yang bersangkutan.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, penjelasan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Juni 2013

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 NOMOR 12